

**GANTI RUGI TERHADAP KELUARGA KORBAN
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA
SESEORANG TANPA MENGHAPUS ATAU
MENGURANGI PERTANGGUNG JAWABAN
PIDANA¹**

Oleh : **Evangelin Oktavian Hesti Utami Kapoh²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemberian ganti rugi terhadap keluarga korban kecelakaan lalu lintas dan apa pemberian ganti rugi terhadap korban/keluarga korban kecelakaan lalu lintas akan menghapus atau mengurangi pertanggung jawaban pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hakim memandang setiap santunan yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan ini nantinya akan dipertimbangkan dalam memeriksa dan mengadili perkara kecelakaan lalu lintas jalan tersebut sebagai hal yang meringankan bagi terdakwa. Pemberian santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan dipandang Hakim sebagai suatu bentuk perhatian dari pembuat (terdakwa) kepada korbannya. Hakim mengatakan bahwa santunan hanyalah sebagai bentuk perhatian dari pembuat kecelakaan lalu lintas jalan kepada korbannya dan bukan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaku. Hal ini disebabkan bahwa pemberian santunan itu bukan sebagai sanksi atas terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan. Sanksi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanyalah berupa sanksi pidana penjara saja. 2. Orang yang didakwa melakukan kejahatan terutama mengenai kecelakaan lalu lintas jalan (melanggar Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP) dan diadili di pengadilan, dengan membayar sejumlah uang maka ia akan mendapatkan keringanan hukuman. Hal inilah yang ingin dihindari oleh Hakim agar tidak terjadi kontroversi di dalam masyarakat. Dasar hukum pertimbangan Hakim mengenai pemberian santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan sebagai salah satu hal yang meringankan bagi terdakwa adalah

sikap pribadi dari Hakim itu sendiri. Tidak ada aturan Hukum yang mengatur hal tersebut. Seorang Hakim akan senantiasa mempertimbangkan bentuk perhatian dari seorang terdakwa maupun keluarganya yang dilakukan terhadap korban terutama korban kecelakaan lalu lintas jalan yang mengalami luka berat bahkan sampai meninggal dunia.

Kata kunci: Ganti Rugi, Keluarga Korban Kecelakaan Lalu Lintas, Hilangnya Nyawa Seseorang, Tanpa Menghapus Atau Mengurangi Pertanggung Jawaban Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kecelakaan lalu lintas, khususnya yang menyebabkan kematian masuk dalam ranah hukum pidana dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan proses beracaranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apabila kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian dari pengemudi hingga korban meninggal dunia, maka akibat hukum bagi pembuat, atau penyebab terjadinya kecelakaan itu dikenai Pasal 359 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau kurungan paling lama satu tahun."³

Bagi korban yang telah meninggal dunia, nyawa tidaklah dapat digantikan oleh apapun bahkan dengan uang yang nilainya triliunan rupiah. Dalam banyak kasus, keluarga korban akan merasakan ketersinggungan jika ranah ini dimasuki. Bahkan ada yang langsung marah, bahkan mengancam nyawa dibayar nyawa dan seterusnya. Sebab ganti rugi apapun tak bisa membangunkan orang yang sudah meninggal, atau seketika memulihkan kedukaan.

Hal yang mengenai ganti rugi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana si pembuat (pelaku) dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.⁴ Hal ini seperti yang dikatakan oleh Andi Hamzah dalam berbagai macam kesalahan, dimana orang yang berbuat salah

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Nontje Rimbing, SH, MH; Roy V. Karamoy, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711138

³ Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 2015, hal. 66

⁴ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/kecelakaan-yang-menyebabkan-korban-meninggal> 11 Desember 2017

menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian. Inilah yang sering disebut dengan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas.⁵

Pemberian santunan kepada korban tindak pidana lalu lintas jalan ini nantinya akan dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, sebagai alasan yang meringankan bagi terdakwa. Jadi antara pemberian santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan dengan pertimbangan hakim terdapat keterkaitan.

Pembuat tindak pidana lalu lintas jalan yang memberikan santunan kepada korbannya akan dianggap hakim bahwa pelaku telah memberikan suatu bentuk perhatian kepada korbannya. Sebaliknya jika tidak ada pemberian santunan, maka hakim tidak akan mempertimbangkan pembuat tindak pidana lalu lintas jalan telah memberikan suatu bentuk perhatian kepada korbannya.

Pada akhirnya pemberian santunan kepada korban tindak pidana lalu lintas jalan mempunyai arti yang sangat penting. Hal inilah yang ingin diteliti oleh penulis dalam suatu penulisan hukum yang mengambil judul: "Ganti Rugi Terhadap Keluarga Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang Tanpa Menghapus Atau Mengurangi Pertanggung Jawaban Pidana"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi pemberian ganti rugi terhadap keluarga korban kecelakaan lalu lintas?
2. Apakah pemberian ganti rugi terhadap korban/keluarga korban kecelakaan lalu lintas akan menghapus atau mengurangi pertanggung jawaban pidana?

PEMBAHASAN

A. Implementasi Pemberian Ganti Rugi Terhadap Keluarga Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Pelanggaran terhadap ketentuan pidana tentang lalu lintas dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian. Kecelakaan yang ditimbulkan berupa tabrakan, baik antar sesama kendaraan bermotor maupun antara

kendaraan bermotor dengan pemakai jalan lainnya. Dalam kecelakaan semacam itu, pada umumnya orang akan mempermasalahkan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku yang bersalah dalam kecelakaan itu.⁶

Salah satu hal yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut mengatur perihal kecelakaan. Kecelakaan Lalu Lintas dalam undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan digolongkan menjadi 3, yakni:

1. Kecelakaan lalu lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan ini diatur dalam Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi." Namun, ketentuan tersebut di atas tidak berlaku jika:

- a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
- b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/ atau
- c. disebabkan gerakan orang dan/ atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan

⁵*Ibid*, hal. 168

⁶Marianna Sutadi, *Tanggung Jawab Perdata dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1992, hal. 1

jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.⁷

Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia termuat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perlindungan hukum terhadap korban tersebut menyangkut hak-hak yang didapatnya apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Pasal 240 tentang hak yang didapatkan korban kecelakaan lalu lintas ialah:

- a. pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
- b. ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
- c. santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.⁸

Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab ialah tindakan insentif berupa menolong korban, membawa ke rumah sakit dan membiayai perawatan korban selama berada dirumah sakit ataupun, baik perawatan jalan ataupun rawat inap yang bermaksud demi kesembuhan korban akibat kecelakaan lalu lintas tersebut. Namun demikian, tindakan pertolongan pertama tersebut tidak keseluruhannya dalam bentuk pengobatan medikal di rumah sakit. Hal ini terjadi bila ada kesepakatan spontan antara tersangka dan korban yang lebih memilih menuju dukun patah terdekat. Kesepakatan spontan antara pihak tersangka dan korban dalam praktiknya di lapangan dapat kita simpulkan sebagai wujud pelaksanaan hak atas korban kecelakaan lalu lintas.

Ganti kerugian merupakan hak korban kecelakaan lalu lintas dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sementara sebelumnya dalam Pasal 234 dijelaskan bahwa:

1. Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik

barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.

2. Setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika:⁹
 - a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi;
 - b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga, dan/atau;
 - c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Bunyi Pasal 234 diatas menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan untuk memberikan biaya ganti kerugian kepada Penumpang dan Pemilik Barang dan/ atau pihak ketiga yang mana dikarenakan kelalaian pengemudi. Hal ini menjelaskan bahwa pihak-pihak yang disebutkan diatas bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan barang yang diderita baik penumpang atau pemilik barang. Pertanggung jawaban dari pihak-pihak yang disebutkan diatas disesuaikan kembali menurut tingkat kesalahan akibat kelalaian tersebut. Selain beban mengganti kerugian kepada korban kecelakaan, pihak-pihak tersebut juga dibebankan untuk mengganti kerusakan jalan dan perlengkapan jalan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengemudi.

Dalam hal-ihwal kecelakaan lalu lintas, korban berhak mendapatkan santunan atas peristiwa tersebut. Santunan yang didapat korban kecelakaan lalu lintas berasal dari perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang memberikan santunan kecelakaan lalu lintas adalah Jasa Raharja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 yang berhak mendapatkan

⁷Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁸Pasal 240, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁹ Pasal 234, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

santunan kecelakaan dan pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang ialah:¹⁰

1. Korban yang berhak atas santunan yaitu, Setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan;
2. Jaminan Ganda Kendaraan bermotor Umum (bis) berada dalam kapal ferry, apabila kapal ferry dimaksud mengalami kecelakaan, kepada penumpang bis yang menjadi korban diberikan jaminan ganda;
3. Penumpang mobil plat hitam Bagi penumpang mobil plat hitam yang mendapat izin resmi sebagai alat angkutan penumpang umum, seperti antara lain mobil pariwisata, mobil sewa dan lain-lain, terjamin oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965.

B. Hal Yang Mengenai Pemberian Ganti Rugi Terhadap Korban/Keluarga Korban Kecelakaan Lalulintas Tidak Akan Menghapus Atau Mengurangi Pertanggung Jawaban Pidana

Bagi korban yang telah meninggal dunia, nyawa tidaklah dapat digantikan oleh apapun bahkan dengan uang yang nilainya triliunan rupiah. Dalam banyak kasus dan pengalaman yang saya jumpai, keluarga korban akan merasakan ketersinggungan jika ranah ini dimasuki, bahkan ada yang langsung marah bahkan mengancam "nyawa dibayar nyawa" dan seterusnya, sebab ganti rugi apapun tak bisa membangunkan orang yang telah mati atau seketika memulihkan kedukaan. Tetapi sepakat tidak sepakat kehidupan teruslah berlanjut, selalu ada hikmah besar dibalik kematian seseorang apalagi kematian tersebut akibat kecelakaan yang tidak disengaja atau diinginkan pelaku atau korban sendiri. Untuk itu maka ganti rugi umumnya lebih banyak dikenal dalam ranah Hukum Perdata, tetapi

untuk konteks kecelakaan lalu lintas diatas maka ada pengecualian.

Hal yang mengenai ganti rugi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan, di mana si pembuat (pelaku) dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.

Hal ini seperti yang pernah dinyatakan Andi Hamzah, "Dalam berbagai macam kesalahan, di mana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian". Inilah yang seringkali disebut "perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas".

Perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas sebetulnya bukanlah hal baru, di mana pada masa pemerintahan Hindia Belanda telah diatur dalam *Werverkeersordonnantie*" (*Staatsblad* 1933 Nomor 86) lalu diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1951 tentang Perubahan & Tambahan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan (*Wegverkeersordonnantie*, *Staatsblad* 1933 Nomor 86).

Dalam perkembangannya diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang menjadi Undang-Undang pertama yang mengatur LLA di Indonesia setelah Indonesia Merdeka. Seiring waktu Undang-Undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kini telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang saya sebutkan diatas.

Apakah ganti rugi diatas otomatis menggantikan hukuman badan (penjara/kurungan)? Dengan tegas saya menjawab tidak. Hukuman badan tetap dijalankan, namun jika ada niatan baik dari pelaku/keluarga untuk meminta maaf, memberikan bantuan duka dan ganti rugi maka ini tentu saja akan menjadi pertimbangan hakim di pengadilan dalam putusannya.

Kecelakaan lalulintas pada umumnya adalah kelalaian atau ketidaksengajaan dari pengemudi. Namun, ketika terjadi kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, tentunya ini menjadi konflik yang besar didalam masyarakat.

¹⁰ <https://www.jasaraharja.co.id/tentang-kami/sejarah>. Diakses 28 Juli 2016 pukul 10.00 WIB

Hal ini tidak terlepas dari ganti rugi terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Pada dasarnya perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas telah ditetapkan secara tegas dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang menyatakan bahwa: "Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana."

Selain dalam Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tetang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang membahas mengenai ganti rugi tidak menghapus pidana juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Buku Ketiga, Bab Kedelapan Belas tentang Perdamaina.

Tepatnya pada Pasal 1853 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:¹¹ "Tentang kepentingan-kepentingan keperdataan yang terdiri dari suatu kejahatan atau pelanggaran, dapat diadakan perdamaian. Perdamaian ini tidak sekali-kali menghalangi Jawatan Kejaksaan untuk menuntut perkaranya."

Misalnya untuk kasus kecelakaan lalu lintas diatas karena kealpaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, maka hukuman maksimal sesuai amanat 359 ayat (1) KUHP "... paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun" namun pertimbangan-pertimbangan lain bisa mengubah hukuman menjadi dibawah lima tahun atau dibawah satu tahun bahkan hanya dikenakan wajib lapor, hal ini tetap disesuaikan dengan fakta-fakta lapangan, berita acara pemeriksaan (BAP) dan faktor-faktor lain seperti telah terjadi upaya damai dari pihak pelaku tindak pidana, ganti rugi dan pihak korban dengan legowo dapat menerima kenyataan pahit atas meninggalnya korban.

Selain itu kasus kecelakaan yang mengakibatkan kematian diatas bukanlah Delik Aduan tetapi Delik Kulpa. Delik Kulpa adalah perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaiannya, kealpaannya atau kurang hati-

hatinya atau karena salahnya seseorang yang mengakibatkan orang lain menjadi korban. Sementara Delik Aduan yakni delik yang dapat dilakukan penuntutan delik sebagai syarat penyidikan dan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan/korban. Contoh: pencurian keluarga Pasal 367 KUHP, delik penghinaan Pasal 310 KUHP, delik perzinahan Pasal 284 KUHP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim memandang setiap santunan yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan ini nantinya akan dipertimbangkan dalam memeriksa dan mengadili perkara kecelakaan lalu lintas jalan tersebut sebagai hal yang meringankan bagi terdakwa. Pemberian santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan dipandang Hakim sebagai suatu bentuk perhatian dari pembuat (terdakwa) kepada korbannya. Hakim mengatakan bahwa santunan hanyalah sebagai bentuk perhatian dari pembuat kecelakaan lalu lintas jalan kepada korbannya dan bukan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaku. Hal ini disebabkan bahwa pemberian santunan itu bukan sebagai sanksi atas terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan. Sanksi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanyalah berupa sanksi pidana penjara saja.
2. Orang yang didakwa melakukan kejahatan terutama mengenai kecelakaan lalu lintas jalan (melanggar Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP) dan diadili di pengadilan, dengan membayar sejumlah uang maka ia akan mendapatkan keringanan hukuman. Hal inilah yang ingin dihindari oleh Hakim agar tidak terjadi kontroversi di dalam masyarakat. Dasar hukum pertimbangan Hakim mengenai pemberian santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan sebagai salah satu hal yang meringankan bagi terdakwa adalah sikap pribadi dari Hakim itu sendiri. Tidak ada aturan Hukum yang mengatur hal tersebut. Seorang Hakim akan senantiasa mempertimbangkan bentuk perhatian dari seorang terdakwa maupun keluarganya yang dilakukan terhadap korban terutama korban

¹¹ Pasal 1853 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kecelakaan lalu lintas jalan yang mengalami luka berat bahkan sampai meninggal dunia.

B. Saran

1. Sebaiknya pemberian santunan dari pelaku atau keluarganya kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan dibuat dalam bentuk tertulis. Maksudnya ada surat yang bisa digunakan sebagai bukti tulisan bahwa pelaku itu benar-benar telah memberikan santunan pada korban. Meskipun Hakim beranggapan bahwa surat keterangan tidak begitu penting sebab nantinya akan diadakan pemeriksaan pada korban atau keluarganya, sehingga nantinya dalam pemeriksaan dapat ditanyakan untuk mengetahui telah ada pemberian santunan ataupun belum, tetapi tetap saja akan lebih jelas jika ada suatu surat keterangan tentang pemberian santunan dari pelaku atau keluarganya kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan.
2. Alangkah lebih baik jika pemberian santunan dari pelaku atau keluarganya itu di dalam putusan pengadilan disebutkan nilai nominalnya jika bentuknya uang dan disebutkan jumlahnya jika santunan itu berbentuk barang. Tujuannya supaya masyarakat mengetahui apakah santunan yang diberikan sudah sesuai dengan kondisi korban, walaupun hal ini tidak akan mempengaruhi pertimbangan Hakim tentang adanya pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan sebagai salah satu hal yang meringankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Achmad dan WiwieHeryani, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2012.
- AtmasasmitaRomli, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. BPHN, Jakarta.
- Chaerudin, danSyariefFadillah, *Korban Kejahatan dalam Prespektif Viktimologi, & Hukum Pidana Islam*, Garhadika Press, Jakarta, 2004. hal. 21 Dalam Yulia Rena, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Jakarta.

- DimiyatiKhudzaifah dan KelikWardino, *Metode Penelitian Hukum*, Buku Pegangan Kuliah, FH UMS, Surakarta, 2004.
- Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, AkademikaPressindo, Jakarta, 1993.
- Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2010.
- Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Pangaribuan M.P Luhut, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 2015.
- ReksodiputroMardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan, Buku Kedua)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- SoekantoSoerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Sutadi Marianna, *Tanggung Jawab Perdata dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1992.
- Waluyo Bambang, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Website

- <http://hetdenken.blogspot.com/2010/08/sekilas-tentang-korban-dan-kejahatan.html>, diakses pada tanggal 24 Juni 2013.
- <http://kamusbisnis.com/arti/ganti-rugi/>
- <http://umbangs.blogspot.com/2012/06/pengertian-lalu-lintas.html>. Diakses pada tanggal 4 Juli 2013.
- http://www.academia.edu/5434881/petunjuk_perencanaan_tebal_perkerasan_lentur

- _jalan_raya_dengan_metode_analisa_komponen_departemen_pekerjaan_umum. Diakses pada 121 Desember 2017
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/kecelakaan-yang-menyebabkan-korban-meninggal-11-Des-2017>
- <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/359/node/667/undangundang-nomor-14-tahun-1992senin> 11 Desember 2017
- <http://www.kajianpustaka.com/2012/10/lalu-lintas-dan-angkutan.html>. Diakses pada tanggal 4 Juli 2013.
- <http://www.legalakses.com/gugatan-ganti-rugi-karena-pmh/> diakses pada tanggal 16 Desember pukul 21.50
- <https://text-id.123dok.com/document/rz3n4v79q-konsep-dasar-clustering-teknik-analisis-data-kecelakaan.html>. Diakses pada 13 Desember 2017
- <https://www.jasaraharja.co.id/tentang-kami/sejarah>. Diakses 28 Juli 2016 pukul 10.00 WIB
- <https://www.scribd.com/document/363368208/Pengertian-Kecelakaan>. Diakses pada 12 Desember 2017
- www.blogspot.com, Muhammad SyaefulFajar, *Analisis Kecelakaan Lalulintas Di Kota Semarang Menggunakan Teknologi K-Means Clustering*, Semarang, 2015. Diakses pada 13 Desember 2017.
- www.blogspot.com. Universitas Sumatra Utara. *Karakteristik kecelakaan*. Diakses pada 13 Desember 2017.

Sumber-sumber Lain:

- European Commission, *Directorate-General Transport and Energy*, 2009.
- Pignataro, 1973.
- Tim UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), IliasChatzis, dk, *Praktik Terbaik Perlindungan Saksi Dalam Proses Pidana Yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir*, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), Jakarta, 2010.
- World Health Organization*, 2013.